BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar

Setelah masalah ditemukan dan dirumuskan peneliti, langkah selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generelisasi hasil penelitian yang akan dijadikan sebagai landasan untuk tinjauan pustaka. Di sini akan di paparkan teori-teori yang relevan dengan variabel penelitian.

2.1.1. Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrasprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dijelaskan bahwa “dapat dipaksakan” berarti bahwa bila utang pajak tidak dibayar maka utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa atau sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbale balik tertentu seperti halnya dalam retribusi (Pudyatmoko, 2009:1). Sedangkan menurut Prof.Dr.P.j.A. Adriani, Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Sumarsan, 2013:3)

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

   Yang berhak memungut pajak hanyalah negara.Iuran tersebut berupa uang.

2. Berdasarkan undang-undang

   Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksananya.

3. Tanpa balas jasa atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa, pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

2.1.1.1. Fungsi Pajak

Pajak terdiri dari beberapa fungsi (Mardiasmo, 2016:4) yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

   Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*Cregulerend*)

   Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

   Contoh:

   a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
   b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Menurut (Darwin, 2010:104) Pajak daerah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang kemudian diperbaharui dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka pembagian pajak daerah menjadi sebagai berikut:

1. Pajak-pajak provinsi yang tediri dari: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Pajak-pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanandan/atau minuman dari restoran, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran (pengusaha restoran atau pengusaha rumah makan tersebut. Yang menjadi dari pengenaan dari pajak ini adalah numlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran,

sedangkan tarifnya ditetapkan dengan peraturan daerah setempat paling tinggi 10%.

2.1.1.2. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 sistem pemungutan pajak menurut (Mardiasmo, 2016:9) yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri- cirinya

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
b. Wajib Pajak bersifat pasif.
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri .
b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib pajak.

2.1.2 Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Rahayu, 2017:191) Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Faktor yang dapat memberikan peningkatan Kesadaran Wajib pajak yaitu:

1. Sosialisasi perpajakan
2. Kualitas pelayanan
3. Kualitas individu wajib pajak
4. Tingkat pengetahuan wajib pajak
5. Tingkat ekonomi wajib pajak
6. Persepsi yang baik atas system perpajakan yang diterapkan.

Faktor yang dapat menghambat kesadaran wajib pajak adalah:

1. Prasangka negatif kepada Fiskus
2. Barrier dari instansi di luar pajak
3. Informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi

4. Wujud pembangunan dirasa kurang
5. Adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak.

Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Sehingga penerimaan pajak sebagai penerimaan utama Negara dikelola Negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat. Tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari:

1. Target penerimaan pajak tercapai
2. Tingkat kepatuhan pajak tinggi
3. Tax ratio tinggi
4. Jumlah wajib pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif
5. Jumlah tagihan pajak rendah
6. Tingkat pelanggaran rendah

Untuk meningkatkan pembangunan Negara baik struktur maupun imfrastruktur dibutuhkan dana yang besar bagi Negara untuk memberikan kepuasan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Maka dari itu, salah satu kebijakan pemerintah untuk mewujudkannya adalah dengan melalui kebijakan fiskal yaitu pajak, dimana pajak merupakan suatu kontribusi terbesar dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam hal ini tantangan terbesar pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah adanya akan kesadaran membayar pajak

oleh masyarakat tanpa adanya kesadaran dari masyarakat akan kesadaran pentingnya membayar pajak semua itu tidak akan terwujud.

2.1.2.1 Indikator Kesadaran wajib pajak

Menurut (Rahayu, 2017:192) indikator- indikator dari kesadaran wajib pajak adalah:

1. Tingkat pengetahuan fungsi pajak dan Kewabiban wajib pajak untuk pembiayaan negara sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Tingkat pengetahuan adanya undang-undang perpajakan.
3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

2.1.3. Sanksi perpajakan

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif)* agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2016:62). Sanksi Administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan

fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.

Tabel 2.1 Sanksi Administrasi Berupa (Bunga 2 % per bulan)

No	Masalah	Cara membayar/Menangih
1	Pembetulan sendiri SPT (Spt Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa	SSP/STP
2	Dari penelitian rutin: ●PPh pasal 25 tidak/kurang dibayar. ●PPh pasal 21,22,23 dan 26 serta PPn yang terlambat dibayar. ●SKPKB,STP,SKPKBT tidak/kurang dibayar Atau terlambat dibayar. ●SPT salah tulis/salah hitung.	 SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP
3	Dillakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan)	SSP/SPKB
4	Pajak diangsur/ditunda : SKPKB,SKKPP, STP	SSP/STP
5	SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar	SSP/STP

Sumber: (Mardiasmo, 2016:64)

Catatan :

1. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan.
2. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP (lihat pasal (1) KUP).
3. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB (lihat pasal 13 (2) KUP).

Tabel 2.2 Sanksi Administrasi berupa Denda

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan SPT	STP ditambah Rp 100.000,00 atau 500.000,00 atau Rp 1.000.000,00
2	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik	SSP ditambah 150 %
3	Khusus PPN: a.Tidak melaporkan usaha b. Tidak membuat/mengisi faktur c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan)	SSP/SPKB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)
4	Khusus PBB: a. STP, SKPKB tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar.	STP+denda 2% (maksimum 24 bulan). SKPKB+denda sdministrasi dari selisih pajak yang terutang.

Sumber : (Mardiasmo, 2016:65)

2. Sanksi pidana

1. Denda pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana.

2. Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

2.1.3.1 Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut (Mardiasmo, 2016:62) indikator- indikator dari sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan sarana untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi dan negosisasi.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Rahayu, 2017:193) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah Wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan Perundang –Undangan.

Jadi wajib pajak yang patuh adlah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi :

1. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari :

a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
b) Tepat waktu dalam menyetor pajak yang terutang.
c) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

1. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari :

a) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).

Kriteria wajib pajak patuh menurut keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, adalah

1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wwajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pda pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5 %.
5) Wajib pajak yag laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

   Manfaat wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya.

   Fasilitas yang diberikan Dirjen pajak terhadap Wajib pajak patuh adalah:

   1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaaan oleh Dirjen Pajak.
   2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.

Kondisi wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara
2. Kualitas Pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak.
3. Kualitas penegakan hukum perpajakan.
4. Kualitas pemeriksaan pajak.
5. Tinggi rendahnya tariff pajak yang ditetapkan.
6. Kemauan dan kesadaran wajib pajak.
7. Perilaku wajib pajak.

2.1.4.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Rahayu, 2017:194) Indikator mengenai Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mengisi formulir SPT, mendaftarkan diri dengan benar.
2. Kepatuhan dalam melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak dengan benar.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tepat waktu dan tidak pernah menerima surat teguran.

Pembayaran pajak yang dipungut merupakan kontribusi wajib pajak untuk membiayai pengeluaran Negara yang secara tidak langsung manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (warga Negara). Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga Negara mulai saat dilahirkan sampai dengan

meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Disamping fungsi *budgeter* (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Pengenaan sanksi pajak tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen merupakan cara yang paling efektif. Semakin beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Dengan demikian, wajib pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya. Pengenaan sanksi pajak tersebut bertujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.2 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat dipakai sebagai bahan kajian adalah:

Dalam penelitian ini (Pranata & Setiawan, 2015) mengenai Pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral pada kepatuhan wajib

pajak. Variabel bebas yang digunakan adalah perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai minimum variabel sanksi perpajakan sebesar 10, nilai maksimum sebesar 20 dan rata-rata sebesar 15,39 dan deviasi standarnya adalah 2,601. Hasil analisis deskriptif, variabel kualitas pelayanan mempunyai nilai minimum 43, nilai maksimum 72, rata-rata 56,05, dan deviasi standar 7,228. Variabel kewajiban moral mempunyai nilai minimum 10, nilai maksimum 16, rata-rata 13,47 dan deviasi standar 1,507. Variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai minimum 12, nilai maksimum 20, rata-rata 16,39, dan deviasi standar 2,192.

Dalam penelitian (Parera, 2017) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak,sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan, Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak,sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus. Varibel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata 3,70 yang berada pada interval 3,41- 4,20 yang berarti kesadaran waib pajak berada dalam criteria yang tinggi. Dan terhadap sanksi perpajakan nilai rata-rata 3,56 yang berada pada interval 3,41- 4,20 yang berarti sanksi perpajakn berada dalam criteria yang tinggi.

Dalam penelitian (Mahmud, Muhammad, & Syukriy, 2017) mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Variabel bebas yang digunakan pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan perpajakan, Varibel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,349, Ini menunjukkan bahwa perubahan pada variabel kesadaran membayar pajak diikuti oleh variabel kepatuhan wajib pajak secara searah atau positif. Jika kesadaran membayar pajak meningkat sebesar satu satuan secara relative akan menaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,349.

Dalam penelitian (Susmita, 2016) mengenai pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan wajib pajak, Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Variabel bebas yang digunakan kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing, Varibel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kepatuhan WP OP memiliki nilai minimum dan maximum sejumlah 5,04 dan 17,98. Nilai mean untuk kepatuhan pelaporan sejumlah 13.2163 dengan simpangan baku 3,69971. Variabel kualitas pelayanan nilai 22,52 dan 79,45, nilai mean 58,1925 dengan simpangan baku 16,42318. Variabel sanksi perpajakan 12,6751 simpangan baku 3,78668.

Dalam penelitian (Wijayanti, 2017) mengenai pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan dalam membayar wajib pajak. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Variabel bebas yang digunakan pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum. Varibel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, Hasil penelitiannya menyatakan sanksi perpajakan diperoleh nilai minimum14 dan nilai maksimum 30 dengan rata-rata 21,62 dan standar seviasi 23,81. Hasil rata-rata tingkat kepercayaan 19,75.

Dalam penelitian (Wardani, 2017) mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan analisis teknik regresi linier berganda. Variabel bebas yang digunakan pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program samsat corner. Varibel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak nilai tingkat signifikan 0,0000 yang artinya derajat kepercayaan 0,005 dan nilai t 4,407

Dalam penelitian (Arisandy, 2017) mengenai Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online* di Pekanbaru, Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan

wajib pajak. Hasil penelitiannya menyatakan pemahaman Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hipotesis ketiga yaitu Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari tabel dapat diketahui bahwa variabel independen mempunyai angka signifikansi 0,002 sehingga angka tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H3 diterima, hal ini berarti bahwa Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online* di Pekanbaru. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh yang menunjukkan hasil bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

Dalam penelitian (Tiraada, 2013) mengenai kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan WPOP , Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran perpajakan, sanksi pajak memberikan pengaruh 0,948 = 94,8% terhadap kepatuhan wajib pajak di Minahasa Selatan.

Dalam penelitian (Kamil & Departement, 2015) Pengaruh kesadaran wajib pajak dan moral pajak terhadap evasion pajak. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran pajak dan moral pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah evasion pajak. Hasil penelitian ini ada hubungan yang signifikan antara Tax Awareness (X1) Tax Evasion pada variabel dependen (Y) dengan presentase pengaruh 17,66%, Ada hubungan yang signifikan antara Tax Morale (X2) Tax Evasion pada variabel dependen (Y) dengan presentase pengaruh 59,41%,

Kesadaran pajak bersamaan (X1) dan Tax Morale (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dari Tax Evasion (Y) dengan presentase pengaruh sebesar 77,07%.

Dalam penelitian (Savitri & Musfialdy, 2016) pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, kepatuhan biaya pada kepatuhan wajib pajak dengan kualitas layanan sebagai variabel mediasi. Variabel bebas yang digunakan kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, kepatuhan biaya. Variabel terikat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kualitas layanan memiliki peran mediasi penuh dalam hubungan antara kesadaran wajib pajak, denda pajak, biaya kepatuhan dan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman tentang aturan dan peraturan perlu pembayar pajak dan peningkatan kualitas layanan.

2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai Pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak dan Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan membayar pajak Restoran di kota Batam,. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini.

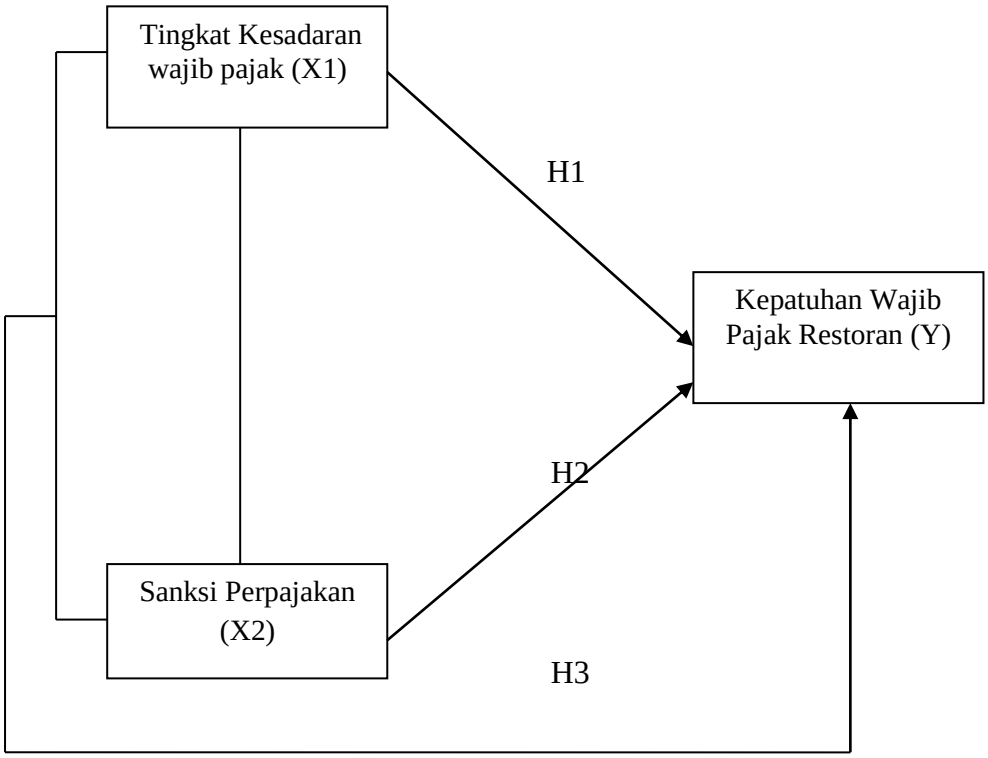

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2014:64) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Maka dari uraian masalah yang ada, dapat dimunculkan suatu hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak Restoran di Kota Batam.

H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran kota Batam.

H3 : Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran kota Batam.